KEMNAKER

Alur Pengusulan dan Penetapan Petugas Antar Kerja (PAK)

01

Lembaga:
PPTKS - P3RT - P3MI - *Job Portal*

BKK

Persyaratan :
- Usulan Pimpinan
- KTP
- Sertifikat Pelatihan bidang penempatan Tenaga Kerja
- Perjanjian/kontrak kerja di perusahaan

02

Dirjen/Kadis menunjuk Tim Verifikator

"Bertugas melakukan verifikasi dokumen kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian"

03

Tidak Memenuhi Syarat

**Pendaftar yang tidak memenuhi syarat akan diinformasikan pada lembaga terkait, dan diberi waktu hingga 3 hari untuk perbaikan.*

Memenuhi Syarat

04

Dirjen/Kadis Menerbitkan SK Penetapan PAK

**Format surat terlampir dalam Kepdirjen*

05

Lembaga/BKK

↕

PAK

PAK melakukan lapor diri yaitu registrasi dan melengkapi profil di web e-pengantarkerja

↑

Tim Dit. Bina Pengantar Kerja memeriksa dan memverifikasi data di web e-pengantarkerja.

**apabila terdapat kesalahan atau kekurangan data maka akan dihubungi pada perusahaan/PAK.*